



PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, perlu mengangkat Tenaga Ahli Bupati;
 - b. bahwa Tenaga Ahli Bupati diangkat berdasarkan keahlian dan bidang sesuai dengan kebutuhan Daerah untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 125).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
6. Tenaga Ahli Bupati adalah Tenaga yang memiliki keahlian di bidang tertentu, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati atau Wakil Bupati.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENGANGKATAN

Pasal 2

Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati meliputi bidang :

- a. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- b. Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- d. Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya;
- e. Bidang Investasi dan Sumber Daya Alam;
- f. Bidang Inovasi dan Daya Saing Daerah.

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli Bupati diangkat oleh Bupati berdasarkan keahlian dan kebutuhan yang diperlukan.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap bidangnya berjumlah 1 (satu) orang.

Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli Bupati diangkat bukan dari PNS.
- (2) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Tenaga Ahli Bupati yang berasal dari Perguruan Tinggi.
- (3) Tenaga Ahli Bupati merupakan unsur staf yang bekerja secara kolektif dan/atau perorangan dan tidak membawahi SKPD.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi :
 - a. Pendidikan formal atau pengalaman khusus tertentu; dan
 - b. Pengalaman kerja/riwayat jabatan.
- (2) Syarat untuk diangkat menjadi Tenaga Ahli Bupati, yaitu :
 - a. Bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
 - b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - e. Berkelakuan baik, jujur dan adil;

- f. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran; dan
 - g. Pendidikan paling rendah Strata 1 (S1) atau yang sederajat, atau memiliki pengalaman khusus, dengan melampirkan fotocopy ijazah, kecuali untuk tenaga ahli dengan pengalaman khusus yang tidak terdapat kompetensi pendidikannya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c disampaikan dalam bentuk Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.
- (4) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 6

Tenaga Ahli Bupati berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Pasal 7

Tenaga Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atau Wakil Bupati terhadap masalah tertentu yang diperlukan sesuai bidang keahliannya.

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, bertugas :
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual menyangkut bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dibutuhkan oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - b. memberikan konsultasi bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah terkait Tata Kelola Keuangan Daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas :
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual menyangkut bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. memberikan konsultasi terkait tata kelola pemerintahan, politik, Hukum, dan Hak asasi Manusia;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

- (3) Tenaga Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan, bertugas :
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual menyangkut bidang Ekonomi dan Keuangan yang dibutuhkan oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - b. memberikan konsultasi bidang Ekonomi dan Keuangan terkait Tata Kelola Keuangan Daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (4) Tenaga Ahli Bupati Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, bertugas :
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual menyangkut bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya;
 - b. memberikan konsultasi terkait kebijakan, sasaran serta program strategis dibidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (5) Tenaga Ahli Bupati Bidang Investasi dan Sumber Daya Alam, bertugas :
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual menyangkut bidang Investasi dan Sumber Daya Alam;
 - b. memberikan konsultasi terkait kebijakan, sasaran serta program strategis dibidang Investasi dan Sumber Daya Alam;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (6) Tenaga Ahli Bupati Bidang Inovasi dan Daya Saing Daerah, bertugas :
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual menyangkut bidang Inovasi dan Daya Saing Daerah;
 - b. memberikan konsultasi terkait kebijakan, sasaran serta program strategis dibidang Inovasi dan Daya Saing Daerah;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli Bupati berhak atas honorarium setiap bulannya sesuai dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya operasional Tenaga Ahli Bupati diatur tersendiri sesuai kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Honorarium dan biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada APBD.

Pasal 10

Tenaga Ahli Bupati wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai bidang dan penugasannya;
- c. menyimpan rahasia jabatan dan rahasia Negara.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Bupati hanya berhubungan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Untuk memperoleh data dan informasi dari SKPD dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, pengambilan data dan informasi dilakukan atas sepengetahuan Bupati dan/atau Wakil Bupati.

BAB VI MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Masa Jabatan Tenaga Ahli Bupati paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diberhentikan atau diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 13

Tenaga Ahli Bupati diberhentikan/berhenti, apabila :

- a. tidak memenuhi lagi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- c. tidak mampu melaksanakan tugas;
- d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- e. tidak diperlukan lagi;
- f. mengundurkan diri;
- g. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali; dan
- h. meninggal dunia.

Pasal 14

Tenaga Ahli Bupati yang diberhentikan/berhenti tidak diberikan hak pensiun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KONAWE UTARA, ↓


H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA, ↓


H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 518